



PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU
**DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Alamat : Gedung Abdi Negara LII Jl. P.J. Kesuma Negara Kotabaru Telp. (0518) 21269 Fax. (0518) 22305
Website : dpmptsp.kotabarakab.go.id E-mail : dpmptsp@kotabarakab.go.id
KOTABARU - KALIMANTAN SELATAN 72111

KEPUTUSAN BUPATI KOTABARU
Nomor : 503/0271/PAUD-DPMPTSP/2025

TENTANG
IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
(BARU)
BUPATI KOTABARU

- Menimbang : Bawa permohonan Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini oleh Saudara/i. HERMA IDRIS tanggal 19 Mei 2025, alamat Jl. Bura Cengkeh Rt. 004 Rw. 002 Desa Teluk Aru Kecamatan Pulau Laut Kepulauan Kab. Kotabaru telah memenuhi persyaratan.
- Dasar Hukum : 1. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Nonformal
2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
4. Peraturan Bupati Kotabaru nomor 169 Tahun 2022 tentang Pendeklegasian kewenangan penyelenggaraan pelayanan perizinan, perizinan berusaha berbasis resiko dan non perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotabaru.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

Diberikan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini ini kepada :

Nama : HERMA IDRIS
Jabatan : Kepala Sekolah
Alamat : Jl. Bura Cengkeh Rt. 004 Rw. 002 Desa Teluk Aru Kecamatan Pulau Laut Kepulauan Kab. Kotabaru
Nama Yayasan : Yayasan Pembinaan Pendidikan Gunung Sebakau
Nama PAUD : KB Mentari
Jenis Satuan PAUD : Kelompok Bermain (KB)
Alamat PAUD : Jl. Pacar Rt. 05 Rw. 02 Desa Teluk Aru Kecamatan Pulau Laut Kepulauan Kab. Kotabaru
Masa Berlaku Sampai Dengan : 19 Mei 2025 S/D 18 Mei 2028

Dengan Ketentuan sebagai berikut :

1. Dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat
2. Bersedia mendapatkan pembinaan dan pengawasan dari instansi teknis terkait, dan mematuhi semua ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku
3. Penutupan/pencabutan izin PAUD dilakukan apabila ;
 - a. Satuan PAUD sudah tidak menyelenggarakan kegiatan layanan PAUD
 - b. Satuan PAUD tidak layak berdasarkan hasil evaluasi
4. Penutupan/ pencabutan izin PAUD dilakukan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku
5. Agar menyampaikan laporan dan pemohon izin apabila terjadi perubahan satuan PAUD
6. Perubahan satuan PAUD berupa perubahan Nama, Bentuk, Pendiri antarmasyarakat , Status dan / atau lokasi
7. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan atau surat izin ini, akan dilakukan perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya

Dikeluarkan di : Kotabaru
Pada Tanggal : 19 Mei 2025



Ditanda tangan secara ELEKTRONIK
Digitally Signed
Digitally Signed



An-Bupati Kotabaru
Kepala Diwas
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU
Muhammad Fuad Fahrurrobin, S.AG, MM
NIP. 1977072007011018
Pembina (IV/a)